



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Basri bin Baso, Tempat lahir Bantaeng, Umur 42 tahun (07 April 1976), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Nurlinda binti Nuro, Tempat lahir Bantaeng, Umur 37 tahun, (22 Juli 1981), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2002 di Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam M. DAHLAN (Imam Kelurahan), Wali nikah adalah NURO (Ayah Termohon), dan selaku saksi adalah Lelaki MANTANG dan lelaki JUTA, sedangkan Maharnya adalah berupa Tanah kering seluas 3 are.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng.
4. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau dengan kata lain pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dimohon kiranya pernikahan atau perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat disahkan terlebih dahulu (Itsbat Nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Sebagaimana telah diuraikan pada point 1 di atas, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2002 di Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng.
 - b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih dua tahun lamanya. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri kurang lebih satu tahun, dan setelah itu Tergugat berangkat ke Malaysia dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun.
 - c. Bahwa satu tahun kepergiannya ke Malaysia Pemohon mendapat kabar kalau Termohon isterinya telah menikah lagi dengan lelaki lain dan tidak pernah lagi berhubungan dengan Pemohon, serta tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya.

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama ARLAN dan ARIL.

e. Bahwa di awal-awal pernikahannya bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam suasana kerukunan dan keharmonisan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan dan keharmonisan sebagaimana dimaksud tidaklah berlangsung lama sebab hanya setahun sejak kelahiran anak kedua (Desember 2004) Termohon berangkat ke Malaysia dan tidak pernah kembali lagi. Bahkan isteri yang telah menikah lagi sementara masih terikat dengan perkawinan adalah isteri yang dikategorikan NUSUS.

f. Bahwa selama berpisah, Termohon selaku isteri tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon selaku suaminya

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (BASRI BIN BASO) dengan Termohon (NURLINDA BINTI NURO) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2002 ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (BASRI BIN BASO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURLINDA BINTI NURO) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Batg tanggal 28 Agustus 2018, pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan jalan menasihati Pemohon agar kembali mempertimbangkan keinginannya

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah menghadiri sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri sidang, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon bernama Mantang bin Baso, yang merupakan kakak kandung Pemohon; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Oktober 2010;
- Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kelurahan Onto, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amiruddin;
- Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah mewakili kepada imam desa setempat yang bernama Sanawiyah Tuju untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Baha dan Raba;
- Bahwa mahar Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 5 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Termohon;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda serta tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;

- Bahwa Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama usia pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama hingga tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pulang malam dan sering memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan anaknya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon;

2. Saksi pertama Pemohon bernama Tonro bin H. Gau, yang merupakan sepupu Pemohon; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2010 di Kelurahan Onto, Kecamatan Tombokulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amiruddin;
- Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama Sanawiyah Tuju untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Baha dan Raba;
- Bahwa mahar Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 5 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Termohon;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda serta tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Terguagt telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama usia pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama hingga tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pulang malam dan sering memukul Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan anaknya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Pertimbangan tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon senantiasa menghadiri persidangan, sementara Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba, namun demikian ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Pertimbangan tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Pertimbangan tentang Itsbat Nikah dan Legal Standing

Meimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan komulasi perceraian dengan itsbat nikah. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan sesuai

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum Islam, namun hal tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon tidak memiliki buku nikah. Oleh karenanya dalam rangka perceraian Pemohon dengan Termohon, Pemohon memohon agar perkawinannya dengan Termohon tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 3 Oktober 2010 di Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, namun wali Pemohon mewakilkan kepada Sanawiyah Tuju untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Baha dan Raba;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon adalah cincin emas 3 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan kekerabatan karena semenda atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Termohon dan Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu talak atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Termohon juga harus memberikan mahar kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon dengan Termohon. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Termohon dengan Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu talak keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikahnya dengan Termohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang dilaksanakan pada

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2010 di Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Pertimbangan tentang Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P yang diajukan Pemohon, maka hal tersebut secara formal telah dipertimbangan sebelumnya di atas. Adapun secara materil, maka bukti Pemohon tersebut menerangkan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2010 sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya di sidang serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun lebih;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon dan tidak pernah juga mengirimkan biaya hidup untuk Pemohon dan anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan dimaksud berdasarkan dalil permohonan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang pernah hidup rukun kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan setelah kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali hidup bersama sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 atau hingga sekarang terhitung selama tiga tahun lebih secara berturut-turut, maka dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur sebagaimana digariskan dalam aturan-aturan di atas telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (breakdown marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Termohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara permohonan Pemohon berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan,

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Sapriani binti Amiruddin dengan Termohon, H. Tamsul bin H. Russeng yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2010 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (H. Tamsul bin H. Russeng) terhadap Pemohon (Sapriani binti Amiruddin);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
Ttd.
Ruslan Saleh, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,
Ttd.
Musrifah, S.HI.

Hakim Anggota I,
Ttd.
Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Andi Suardi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Batg